

URGENSI ASAS KETUHANAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

¹Musleh, ²Amilia Rizqi Nur Rosyidah, ³Umar Faruq, ⁴M. Saedi

¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya

¹kmusch86@gmail.com, ²melyrzi@gmail.com,

³umarfaru0107@gmail.com, ⁴diego97pitaloka@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Asas, Ketuhanan, Peraturan, Perundang-Undangan	<i>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa setiap materi yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus memuat dan mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, Bhineka Tunggal Ika, dan lain-lain. Namun ada hal yang menarik perhatian disini adalah tidak ditemukan unsur yang menyebutkan mengenai “Asas Ketuhanan”. Sebagai negara yang mengacu dasar kehidupan bernegara pada Pancasila dimana salam sila pertama menyebutkan “ketuhanan yang maha esa” tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa asas ketuhanan tidak termasuk dalam kategori pencerminan materi dalam sebuah peraturan perundang-undangan padahal kita ketahui bahwasanya mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama masing-masing yang tentunya nilai ketuhanan menjadi aspek penting dalam keberlangsungan masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan terkait urgensi dari asas ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dalam perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pencantuman asas ketuhanan menjadi hal penting sebagai usaha untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 agar dapat terimplementasikan dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan yang tentunya peraturan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Fakta bahwa asas ketuhanan tidak termasuk dalam unsur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12</i>

		<i>Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan akan menimbulkan berbagai paham yang bebas dari nilai ketuhanan baik sektarianisme maupun fundamentalisme dan hal tersebut dapat mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar ataupun pedoman negara. Negara perlu mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia karena agama telah membuktikan kontribusinya yang sangat besar dalam perjuangan mempersatukan bangsa dan mencapai kemerdekaan negara Indonesia dari tangan penjajah.</i>
Keywords		Abstract
<i>Principle, Legislation</i>	<i>Divinity,</i>	<i>Article 6 of Law Number 12 of 2011 Concerning the Formation of Legislation states that every material contained in statutory regulations must contain and reflect the principles of protection, humanity, Unity in Diversity, and others. However, there is something that attracts attention here, namely that there is no element that mentions "Divine Principles". As a country that refers to the basis of state life to Pancasila, where the first precept mentions "believing in the one and only God", this naturally raises the question of why the principle of divinity is not included in the category of material reflection in a statutory regulation, even though we know that the majority of people in Indonesia adhere to their respective religions. each of which of course the divine value becomes an important aspect in the sustainability of society in carrying out the life of the nation and state. This raises a question regarding the urgency of the divine principle in Law Number 12 of 2011 concerning Legislation from a legal perspective in Indonesia. This research is a normative legal research using a statutory approach. Inclusion of the principle of divinity is important as an effort to maintain and preserve the values contained in Pancasila and the 1945 Constitution so that they can be implemented in various products of legislation which of course these regulations have an impact on people's lives in Indonesia. The fact that the divine principle is not included in the element of forming laws and regulations as stated in Article 6 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation will give rise to various ideas that are free from divine values, both sectarianism and fundamentalism, and this can threaten the existence of Pancasila as the basis or guidelines of the state. The state needs to recognize the role of religion in social life in Indonesia because religion has proven its enormous contribution in the struggle to unite the nation and achieve the independence of the Indonesian state from the hands of the colonialists.</i>

Pendahuluan

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan demi keberlangsungan hidup termasuk kebutuhan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil dan Makmur. Salah satu Langkah pemerintah untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang adil dan Makmur ialah dengan cara membuat suatu aturan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, salah satunya adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang tersebut memuat beberapa asas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa *“Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan, selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”*. Termasuk dalam konsideran menimbang C UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan dasar sosiologis terbentuknya undang-undang ini dengan pernyataan *“bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti”*.

Tidak ada masalah mengenai bunyi pasal dan konsideran menimbang pada pasal tersebut. Namun terdapat satu hal yang menarik perhatian yaitu tidak adanya pembahasan terkait *“asas ketuhanan”*. Hal tersebut menjadi sorotan karena kita ketahui dasar negara kita yaitu Pancasila menyebutkan dalam sila pertamanya yaitu *“ketuhanan yang maha esa”*, lantas mengapa dalam pembentukan sebuah peraturan tidak dimasukkan poin mengenai nilai-nilai ketuhanan. Tentu hal tersebut menjadi penting karena kita ketahui bahwasanya penerapan asas dalam sebuah peraturan ia bagaikan

“jantung” yang merupakan organ inti dalam tubuh kita, begitupun asas merupakan inti dan landasan paling utama dan paling luas yang mempengaruhi terbentuknya peraturan tersebut. Selain itu, kita ketahui bahwa peraturan yang baik ialah peraturan yang menggambarkan nilai-nilai yang ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat dimana dalam hal ini kita ketahui bahwasanya nilai ketuhanan sangat erat dalam kehidupan masyarakat kita.

Melihat apa yang terjadi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya bukan menjadi hal yang biasa. Tidak adanya asas ketuhanan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bisa dimaknai dengan adanya pengurangan materi konstitusi dalam UUD 1945 Bab I dalam ketentuan umum pasal 2 yang menyebutkan bahwa “*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara*”, serta pasal 29 yang menyatakan, “*Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹ Kita ketahui bahwasanya nilai ketuhanan terdapat pada sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi “*Ketuhanan yang maha esa*” menunjukkan bahwasanya nilai ketuhanan merupakan komponen utama dalam dasar negara Indonesia. Namun, fakta yang kita temukan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam UU No. 12 Tahun 2011 rupanya belum melaksanakan cita-cita pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kekosongan asas ketuhanan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 dan produk hukum lainnya yang akan lahir menjadi inkonstitusional. Selain itu, tidak adanya asas ketuhanan dapat berimplikasi pada pergeseran mekanisme dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga hal tersebut perlu diperhatikan untuk mencapai sebuah peraturan atau hukum yang ideal karena hukum merupakan suatu simbol yang menjadi cita-cita dan harapan masyarakat demi tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, sejahtera, dan maju. Oleh karena itu, dalam pembentukan hukum kita tidak dapat lepas dari waktu, tempat, dan budaya, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hukum juga harus bisa mengikuti arus perubahan sosial supaya berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, pada tulisan ini kami berupaya untuk menganalisis mengenai urgensi

¹ UUD 1945

asas ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta bagaimana implikasi dari asas ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam perspektif hukum di Indonesia.

Teori Negara Hukum

Banyak sekali istilah penyebutan negara hukum yaitu *rechtsstaat*, *rule of law*, *nomokrasi*, dan beberapa istilah lainnya di mana hal tersebut memiliki makna dan implementasi yang berbeda-beda.² Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan sejarah, tradisi hukum, perkembangan konstitusi, dan penegakan hukum dalam masing-masing negara. Menurut Padmo Wahjono, Sejarah kenegaraan membuktikan bahwasanya negara hukum selalu berkembang menyelaraskan kecerdasan suatu bangsa tersebut. negara hukum tidak sekedar menegakkan aturan, namun juga perlu melestarikan prinsip-prinsip dasar.³ Meskipun terdapat beragam pengertian mengenai negara berkembang pada hakikatnya semua memiliki substansi yang sama yaitu sama-sama memiliki definisi bahwasanya negara hukum merupakan sebuah tatanan masyarakat yang terdiri dari pemerintah, warga, dan wilayah yang terikat oleh dan harus mematuhi hukum.

Secara historis, gagasan mengenai negara hukum dikemukakan oleh Plato yang mengusung konsep "*nomokrasi*". Konsep tersebut merupakan salah satu yang diusung pada zaman Yunani kuno yang mengarah pada kedaulatan hukum dalam suatu negara di mana penyelenggara kekuasaan ada pada norma dan hukum. Artinya, norm dan hukum memegang tahta Kekuasaan tertinggi dalam konsep nomokrasi karena norma atau hukum dalam konsep tersebut dianggap sebagai pemimpin. Kemudian seiring berjalannya waktu, muncullah konsep hukum *Common Law* yang digagas oleh A.V. Dicey. Konsep yang dikemukakan oleh A.V Divey ini mencakup : pertama, *supremacy of law* (tegaknya supremasi hukum), kedua, *equality before the law* (persamaan di depan hukum). Ketiga, perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Gagasan yang dikemukakan oleh A.V. Dicey tentunya mendapatkan pertentangan dari negara-negara yang menganut

² Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil* (Jakarta, Sinar Grafika: 2016), hlm, 8

⁷ Moh, Mahfud MD, Artikel Hukum Tata Negara, diakses Senin 10 Juli 2023

sistem *Civil Law* di mana negara *civil law* merupakan negara yang mengedepankan hukum tertulis dan peradilan administrasi negara.

Setelah amandemen UUD 1945, Negara Republik Indonesia mengalami beberapa perubahan. UUD 1945 sebelum amandemen mengatur mengenai tentang konsepsi negara Indonesia adalah *rechstaat* yang berarti bahwa negara berdasarkan pada hukum. Namun dalam UUD 1945 setelah amandemen, terdapat konsepsi baru mengenai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Implikasi yang dibawa dalam perubahan tersebut adalah munculnya konsep prismatic tentang negara hukum. Konsep ini merupakan penggabungan dari berbagai konsep berbeda dan dicampurkan menjadi satu konsep yang menyatu dengan menyesuaikan kebutuhan perkembangan. Seperti di Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechstaat*) namun juga menerima prinsip dari *the rule of law* dan juga menerima nilai spiritual dari hukum agama. Hukum tertulis, tidak tertulis, dan hukum agama sangat diterima dengan baik di Indonesia dalam rangka mencapai keadilan sehingga jika ketentuan tertulis menghalangi keadilan maka dapat ditinggalkan.⁴

Teori Hukum Berjenjang dan Berlapis

Norma-norma hukum dalam hierarki perundang-undangan ialah berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Hal ini didasarkan pada pendapat Hans Kelsen yang mengemukakan bahwasanya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi (*Stufentheori*).⁵ Begitu pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nawiasky yang disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Dalam teori tersebut susunan norma ialah sebagai berikut:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorn*);
- b. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung and autonome satzung*).⁶

⁴ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* (Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2013), 52

⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm, 41

⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm, 57

Keberadaan setiap lapisan yang telah dikembangkan oleh Nawiasky berimplikasi pada keterkaitan ciri-ciri antara hukum dan aturan sebagai berikut: pertama, *Staat Fundamental Norm* merupakan dasar untuk pembentukan konstitusi termasuk juga norma pengubahnya dan merupakan syarat berlakunya konstitusi. Kedua, *Staatgrundgesetz* merupakan norma hukum yang kedudukannya di bawah norma fundamental negara yang memiliki sifat umum, pokok, dan masih merupakan gambaran garis besar sehingga masih bersifat norma tunggal dan belum disertai dengan norma sekunder. Ketiga, *Formell Gesetze* merupakan aturan turunan dari aturan dasar pokok negara (Undang-Undang Dasar/Konstitusi) berupa Undang-Undang yang bersifat kongkret dan rinci serta berlaku langsung pada Masyarakat. Keempat, *Verordnung and Autonome Satzung* merupakan aturan di bawah Undang-Undang yang berupa kewenangan delegasi, dan juga berupa peraturan otonom yang merupakan kewenangan atribusi.⁷

Urutan pedoman dan kebijakan hukum dalam di Indonesia lebih sesuai dengan pendapat Kelsen-Nawiasky. Ketentuan yang mengatur tentang tata tertib dan pedoman hukum tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Sebelumnya, khususnya Perpres Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Pasal 2 Peraturan Nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber peraturan bangsa. Hasil logis dari ketentuan ini adalah posisi Pancasila sebagai puncak tertinggi piramida norma Hukum di Indonesia dan diikuti melalui berbagai peraturan perundang-undangan.⁸

Secara umum telah kita ketahui bahwa fungsi dari adanya undang-undang adalah untuk menambah atau melengkapi aturan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang berfungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang tidak secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, gagasan yang dijadikan acuan adalah Penjelasan umum kuantitas IV UUD 1945 yang berbunyi:

⁷ Sirajuddin dkk, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang, Setara Press, 2016), 44.

⁸ Ibid., 45-46

“Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat Aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda lebih baik bukm dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-Undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabutnya”.⁹

Mengenai hierarki Peraturan Perundang-Undangan dapat kita ketahui sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Perppu yakni;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terdapat 5 materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 yakni:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945,
- b. Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan hukum dalam masyarakat.

Nilai Ketuhanan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia merupakan Negara berkembang di dunia yang memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik dimaksud adalah heterogenitas bangsa Indonesia yang menduduki tataran tertinggi di antara Negara-negara di dunia. Hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki bangsa Indonesia, namun di sisi lain juga dapat menjadi sebuah ancaman besar yang dapat menyebabkan

⁹Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm, 45

terjadinya disintegrasi secara riil maupun potensial. Oleh karenanya, setelah perjalanan Panjang Sejarah kehidupan bangsa Indonesia akhirnya menemukan suatu semboyan negara yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*” yang artinya beraneka ragam namun satu jua.¹⁰

Nilai Ketuhanan dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, merupakan salah satu organ nilai atau bahkan ideologi. Kedudukan nilai ketuhanan yang sangat sakral itu disebabkan karena nilai Ketuhanan termasuk salah satu bagian dari bangunan ideologi/semboyan rakyat Indonesia. Pancasila dianggap sebagai pilihan yang paling tepat dan kuat mengantarkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan yang sebenarnya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila diyakini sebagai satu kesatuan yang bersumber pada sila pertama yang berbunyi, “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Poin pertama yang ada dalam Pancasila dianggap sebagai sila yang menjiwai sila-sila yang lainnya. Maknanya, tanpa keberadaan sila pertama dalam Pancasila, sila-sila yang lain tidak akan pernah ada.

Paradigma yang dibangun Pancasila adalah konstruksi paradigma yang merangkul berbagai paradigma yang terdapat dalam masyarakat Indonesia dalam memberikan definisi tentang keadilan yang merupakan *ekspektasi* (harapan) setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Pancasila ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial yang berupa hukum-hukum untuk menyingkirkan kesenjangan sosial antara yang kuat dan lemah dalam sosial ekonominya. Hal tersebut merupakan sebuah kenyamanan bagi masyarakat Indonesia untuk menerima Pancasila dalam konsepsi yang seperti itu, dan bukan sebuah konsepsi yang dijadikan alat untuk melanggar hak asasi manusia.

Landasan yuridis terbagi menjadi dua bagian yakni landasan yuridis secara formal serta landasan yuridis secara material. *Pertama*, landasan yuridis formal, yaitu landasan hukum yang menetapkan badan yang berwenang membentuk dan menetapkan proses dan prosedur penetapannya. *Kedua*, landasan yuridis material, yaitu suatu landasan yang menentukan dari dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu peraturan perundang-undangan secara hukum.

Pancasila merupakan Norma Dasar Negara yang merupakan gagasan dan bekal bagi peraturan-peraturan kerajaan/pedoman dasar negara (*Verfassungsnorma*), yaitu batang tubuh UUD 1945. Lima

¹⁰ Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas Dan Modernitas* (Jakarta, BPK Gunung Mulia: 1991), 13

sila yang terkandung dalam Pancasila menurut A. Hamid S Attamimi adalah cita-cita hukum bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Penempatan Pancasila sebagai landasan dan falsafah negara republik Indonesia, menempatkan nilai Pancasila sebagai sumber etik dan hukum bernegara. Konsekuensi logis yang muncul dari penempatan tersebut adalah bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia. Nilai yang tertuang dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan Yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas Ketuhanan mesti harus ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebab kehampaan ketentuan hukum dari asas Ketuhanan mengindikasikan hampanya produk hukum dari nilai Ketuhanan. Ketika peraturan hukum sepi dari nilai Ketuhanan, maka akan tercipta produk hukum operasional yang lepas dari nilai Ketuhanan. Karena nilai sebagai etika kehidupan berbangsa bertujuan untuk:

- a. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek;
- b. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat;
- c. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat.¹¹

Secara konseptual UU Nomor 12 Tahun 2011 sudah mengakomodasi nilai Ketuhanan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Fakta yang menunjukkan adalah terdapatnya aturan dalam penjelasan UU No. 12 Tahun 2011 pada lampiran II point B.1 yang mengatur tentang sebuah keharusan setiap peraturan perundang-undangan mencantumkan "*Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*".¹² Diperjelas dengan poin 15 yang

¹¹ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm, 135.

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

menyatakan, “Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin”. Secara jelas aturan tersebut harus direalisasikan pada: Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, maupun Peraturan Daerah (Perda) Kota dan atau Kabupaten.¹³ Ketentuan tersebut menjadi aturan yang menyebabkan ketika sebuah produk hukum terlahir dengan tanpa mencantumkan frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akan mengakibatkan sebuah peraturan hukum cacat hukum dan menjadi batal demi hukum.

Pencantuman asas Ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebuah usaha untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila¹⁴ dan UUD 1945 agar tetap terimplementasikan dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan. Dilihat dalam sistem hukum sebuah negara, hukum positif dimulai dari hal yang abstrak secara terus menerus. Semua norma merupakan satu kesatuan dengan struktur piramida. Adapun dasar keabsahan sebuah norma sangat ditentukan oleh norma yang memiliki tingkatan lebih tinggi tingkatannya. Dalam konteks Negara republik Indonesia yang menggunakan sistem hukum kodifikasi (*codified legal system*), dilansirnya asas Ketuhanan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi sangat efektif untuk menjadikan hukum sebagai “*social engineering*” atau “*social modification*” yang mengarahkan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang tetap selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Fungsi tersebut menjadikan produk peraturan perundang-undangan sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara (*fungsi direktif*).

Bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai acuan dasar dalam berkehidupan dalam segala kepentingan apa pun. Hal

¹³ Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab IV Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangan), hlm, 94-11

¹⁴ Sebagai Norma Dasar atau *Grundnorm*

yang tidak boleh dilakukan menurut Moh. Mahfud MD adalah adanya aturan hukum lain yang tidak berpedoman pada Pancasila. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan adanya 4 kaidah yang menjadi pedoman sebagai kaidah dalam politik Pembangunan hukum. *Pertama*, hukum nasional harus mampu menjaga integritas baik secara ideologis dan teritorial yang bertujuan “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Kedua, hukum nasional harus dibuat secara demokratis dan nomokratis yang artinya harus disertai dengan partisipasi dan aspirasi dari Masyarakat luas melalui mekanisme dan prosedur-prosedur yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. *ketiga*, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial yang artinya harus bersedia memberikan perlindungan khusus bagi mereka yang lemah dalam berhadapan dengan orang yang memiliki kedudukan/kekuatan dalam suatu golongan tertentu. *Keempat*, hukum harus menjamin kebebasan beragama dengan Penuh Toleransi yang beradab antar pemeluknya.¹⁵

Implikasi Asas Ketuhanan Dalam Perspektif keberlakuan Hukum Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah salah satu produk hukum hasil proses legislasi di Indonesia. Sebagai salah satu hasil proses legislasi nasional, produk hukum ini dianggap telah memenuhi dan memiliki dua daya, baik daya guna maupun daya laku. Sebagai produk hukum yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijadikan pedoman berbagai macam proses legislasi di Indonesia. Tetapi ketika mengkritisi pasal yang membahas tentang asas, tidak diketemukan asas ketuhanan. Kehampaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menurut penulis sangat potensial membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk mendapatkan dan mengukur implikasi kekosongan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka penulis menggunakan ukuran *validity* dan *efficacy* ditinjau dari tiga aspek tujuan hukum yang meliputi: keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* (Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2013), hlm, 8-9

1. Keadilan

Suatu peraturan perundang-undangan dianggap baik apabila dapat memenuhi beberapa unsur antara lain:

- a. Perumusannya tersusun secara sistematis, bahasa sederhana dan baku;
- b. Sebagai kaidah, mampu mencapai daya guna dan hasil guna setinggi-tingginya baik dalam wujud ketertiban maupun keadilan;
- c. Sebagai gejala sosial, merupakan perwujudan pandangan hidup, kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat termasuk di sini kemampuannya sebagai faktor pendorong kemajuan dan perubahan masyarakat;
- d. Sebagai sub sistem hukum, harus mencerminkan satu rangkaian sistem yang teratur dari keseluruhan sistem hukum yang ada.¹⁶

Hal-hal tersebut di atas tentu masih mungkin untuk ditambah selama proses pembuatan peraturan perundang-undangan dilihat dalam satu kerangka yang lebih luas dan masih dalam kerangka usaha pembinaan hukum nasional untuk mewujudkan hukum nasional yang dicita-citakan.

Keadilan adalah implikasi dari produk hukum yang bisa dipertanggungjawabkan secara filosofis, pertanggungjawaban inilah yang menentukan sebuah produk hukum memiliki nilai keadilan atau tidak, hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan, tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dalam baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.¹⁷

2. Kegunaan

¹⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung, ALUMNI: 1997), hlm. 261

¹⁷ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta Rajawali Perss 2009) hlm, 135-136

Undang-undang pada hakikatnya dari segi ide dan maknanya adalah sebuah kelaziman yang tidak dapat dipungkiri masyarakat untuk mencapai harapan dan tujuan. Sebab sebuah tatanan masyarakat yang bebas dari undang-undang akan sangat potensial dilanda berbagai macam konflik baik internal maupun eksternal. Faktor yang menyebabkan munculnya berbagai konflik tersebut adalah tidak adanya jaminan akan regulasi implementasi hak dan kewajiban baik secara individual maupun komunal. Padahal keberlangsungan kehidupan manusia terikat dengan keberlangsungan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dibentuknya undang-undang diharapkan untuk merealisasikan pemerataan keadilan, kerukunan, kedamaian, kebersamaan, kebahagiaan guna untuk menuju kebaikan dan kesempurnaan kondisi masyarakat, serta untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dengan berbagai bentuk dan dimensinya.¹⁸

Hakikat eksistensi undang-undang dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai suatu alat yang digunakan untuk melayani kehendak dan kebutuhan masyarakat. Melalui pemahaman terbalik, undang-undang juga dapat dipahami sebagai alat untuk menolak berbagai kejahatan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Sebab ketika ditinjau dari segi fungsinya secara umum, maka undang-undang dibentuk untuk melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Sehingga lahirnya produk peraturan perundang-undangan semuanya harus bertujuan untuk melayani masyarakat dan kebahagiaannya. Jika demikian, ketika produk undang-undang telah kehilangan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat dan memenuhi hajat kebutuhannya, maka sirna pula dasar untuk proses pembentukan dan pengundangannya.¹⁹

Jelas tampak dari fungsi undang-undang untuk melayani kebutuhan dan pemenuhan hajat hidup masyarakat,

¹⁸ Abdul Kadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan* (Jakarta, Muldja Jakarta: 1966), hlm. 20

¹⁹ Abdul Kadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan* (Jakarta, Muldja Jakarta: 1966), hlm.,21

produk undang-undang harus didasarkan pada teks, materi dan struktur masyarakat. Sebab masyarakat dengan berbagai elemennya memiliki dua kedudukan, yakni sebagai subyek dan obyek hukum. Dengan demikian produk undang-undang harus dilepaskan dari dominasi pikiran para pemegang kekuasaan baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebuah produk undang-undang harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat. Landasan argumentasinya adalah bahwa produk undang-undang merupakan gambaran aktualisasi sejarah dan gambaran harapan sebuah bangsa dalam sebuah aturan yang konkret. Undang-undang memberikan deskripsi pertumbuhan, perkembangan, perilaku, adat istiadat, peradaban dan organisasi, serta agama dan keyakinan sebuah bangsa.²⁰

3. Kepastian hukum

Jenis peraturan perundang-undangan yang paling luasjangkauan materinya adalah undang-undang. Sehingga dapat dikatakan bahwa, tidak ada lapangan kehidupan dan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, masyarakat dan individu yang tidak terjangkau untuk diatur oleh undang-undang. Hanya materi UUD dan Tap MPR yang menjadi batasan wilayah aturan undang-undang. Selain itu, sesuatu yang membatasi undang-undang adalah materi yang telah didelegasikan oleh undang-undang untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Tetapi bukan berarti bahwa materi muatan yang diatur oleh UUD 1945 dan Tap MPR tidak dapat menjadi materi muatan undang-undang. Undang-undang tetap dapat mengatur bagian atau wujud tertentu materi muatan UUD 1945 atau Tap MPR. Hal tersebut nampak pada undang-undang organik yang pada dasarnya materi muatan UUD.²¹

Merujuk pada konteks hukum di Indonesia, menurut A. Hamid S. Attamimi, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah jika pembentukan peraturan

²⁰ Abdul Kadir Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan* (Djakarta, Muldja Djakarta: 1966) hlm.,22

²¹ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung, Alumni: 1997) hlm, 148

perundang-undangan mencakup dan diilhami oleh beberapa asas sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia
- b. Asas Negara berdasar hukum; dan
- c. Asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi;
- d. Asas-asas lainnya.²²

Selanjutnya A Hamid S. Attamimi memberikan penjelasan secara detail, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*) yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasar atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.²³

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang menempatkan hukum sebagai pedoman dan pembatas pelaksanaan kekuasaan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu asas yang diberlakukan sebagai pedoman dan pembatas kekuasaan adalah asas Pancasila. Pancasila bagi rakyat Indonesia merupakan falsafah kehidupan. Falsafah dari aspek historisnya adalah sebuah perwujudan dan keinginan rakyat. Oleh karena itu falsafah sangat identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya.²⁴ Ditetapkannya Pancasila sebagai falsafah bangsa, ketika Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan

²²Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undangn Berkelanjutan*, (Jakarta Rajawali Perss 2009) hlm,115

²³Penjelasan tersebut kemudian diintrodusir dengan memegang dan mengembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, yakni: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. Kedua, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh para ahli.

²⁴Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung, Refika Aditama: 2011), hlm, 22

Kemerdekaan Indonesia dalam proses mencari dan menentukan "*Philosophische Grondslag*" Indonesia merdeka. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Pada wilayah hukum, Pancasila memiliki eksistensi sebagai sumber hukum materiil yang akan mengilhami dan meresapi berbagai jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan makna lain, bisa dikatakan bahwa ketika terdapat jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak selaras dan atau bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan itu harus segera dicabut.²⁵

Dalam pendapat Jimly Asshiddiqie, asas-asas materiil yang harus termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ketika merujuk pada ketentuannya pada Pasal yang menyatakan bahwa "*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara,*" amat beralasan dikatakan bahwa hukum Indonesia yang berparadigma Pancasila itulah yang seharusnya dibangun dan dikembangkan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka setiap produk peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia, harus:

- a. Mencerminkan religiusitas kebutuhan segenap warga Negara melalui keyakinan segenap warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadaban atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia melalui sila persatuan Indonesia.
- d. Memperkuat nilai-nilai kedaulatan kerakyatan melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

²⁵Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung, Refika Aditama: 2011) hlm.,23

- e. Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶

Sehingga menurut Jimly Asshiddiqie, penguatan asas-asas materiil yang terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih terdapat kekurangan yang secepatnya ditambahkan. Sebab salah satu prinsip paling penting yang seharusnya dijadikan paradigma pokok setiap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah Pancasila. Maka seharusnya kelima sila yang terdapat dalam Pancasila tercermin dalam setiap materi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hukum Indonesia benar-benar akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila.²⁷ Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, kaidah hukum memiliki 2 (dua) sifat yang melekat, yaitu:²⁸

1. *Imperatif*, yaitu berupa perintah yang secara apriori harus ditaati, baik berupa suruhan maupun larangan.
2. *Fakultatif*, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib ditaati.

Kedua sifat yang melekat pada hukum tersebut menandakan kembali, bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 ketika melepaskan dirinya dari asas Ketuhanan pada asas materiilnya sama halnya dengan ketentuan tersebut telah melakukan pembebasan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari nilai-nilai Ketuhanan. Maksudnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Indonesia tidak perlu mengindahkan atau mengakomodir nilai-nilai Ketuhanan. Sebab asas dalam sebuah peraturan perundang-undangan merupakan pedoman yang menjadi dasar muatan berbagai macam materi yang tertuang dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan.

Fakta kekosongan UU Nomor 12 Tahun 2011 dari asas Ketuhanan sangat potensial menumbuhkan beragam faham yang bebas dari nilai Ketuhanan baik *sektarianisme* maupun *fundamentalisme* yang sangat mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara.

²⁶Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta Rajawali Perss 2009) hlm.,155

²⁷Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta Rajawali Perss 2009) hlm.,155-156

²⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, (Alumni, Bandung 1982), hlm 14

Negara mengakui peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena agama diakui telah memberikan kontribusinya yang besar dalam perjuangan kemerdekaan, dan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religious. Penetapan Indonesia bukan Negara agama juga mensyaratkan tempat yang terhormat bagi agama. Kehidupan beragama bukan hanya dilindungi oleh Negara, tetapi juga didorong pertumbuhannya. Realitas ini menegaskan bahwa hegemoni agama tidak memiliki tempat di bumi Indonesia.²⁹

Negara Pancasila bukan hanya menjamin kebebasan berekspresi agama-agama tetapi juga menstimulasi peran sosial-politik agama di ruang publik. Berkenaan dengan itu perlu ditekankan kekhususan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi dasar hukum bagi keberadaan agama publik di Indonesia. Sila pertama bukan hanya tentang pluralisme agama *an sich*. Namun sila pertama lebih mendorong agama-agama menjalankan peran publik dalam kehidupan sosial-politik bangsa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki peran sebagai kerangka landasan moral, etik dan spiritual.

Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana menjadikan kehidupan politik bangsa lebih bermoral dan beretika. Sehingga harapannya moral agama seharusnya mampu menerangi dan menggarami kehidupan politik bangsa agar keputusan-keputusan politik yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Hanya agama yang berjalan di atas rel politik moral pada dataran *civil society* yang memiliki kekuatan liberatif guna menyusun kehidupan politik yang demokratis. jika dilihat dari misinya akan didapatkan bahwa keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang bermuatan agenda pemberdayaan kekuatan potensial agama-agama dalam menjawab tantangan kongkret kemanusiaan di masyarakat. Kehadiran sila pertama menekankan pada substansi agama dan bukan pada simbol agama.³⁰ Pada sisi lain, kehampaan UU Nomor 12 Tahun 2011 dari asas Ketuhanan dapat

²⁹REFORM Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis, Vol. I No.1, April –Juni 2007 oleh Benyamin F. Intan, *Wajah Agama Publik Di Indonesia Pemetaan Problem Dan Peluang Pengembangannya*, hlm.,8-9

³⁰REFORM Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis, Vol. I No.1, April –Juni 2007 oleh Benyamin F. Intan, *Wajah Agama Publik Di Indonesia Pemetaan Problem Dan Peluang Pengembangannya*, hlm.,12

menghilangkan realisasi misi “*agamanisasi politik*”³¹ dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akomodasi asas Ketuhanan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebenarnya merupakan upaya kongkret untuk mengakui dan menghargai sekaligus mempertahankan keunikan budaya hukum masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih mempertahankan eksistensi hukum Adat dan hukum Islam sebagai alternatif jawaban atas berbagai problem hukum yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat.³²

Kesimpulan

Asas ketuhanan merupakan asas yang mutlak dibutuhkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan. Asas Ketuhanan menjadi jiwa yang memberikan pedoman asas-asas lainnya dalam mengarahkan materi peraturan perundang-undangan menuju keberlakuan hukum yang baik di Indonesia. Kehampaan peraturan hukum ini dari asas Ketuhanan mengurangi atau bahkan menghilangkan dasar keberlakuan hukum baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. Hilangnya dasar keberlakuan hukum yang baik pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan membawa implikasi lepasnya peraturan hukum dari tujuannya yang meliputi: keadilan, kegunaan/kemanfaatan dan kepastian hukum. Keberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan keadilan akan berimplikasi pertentangan

³¹ Menurut Benyamin F Intan, politisasi agama dimana agama menjadi komoditas politik belaka, sekadar alat pemberi legitimasi bagi kekuasaan negara. Dengan demikian subordinasi agama oleh Negara menjadi hal yang terelakkan. Adapun agamanisasi politik adalah agama diberikan ruang untuk menyuarakan nurani moralnya di wilayah public. Peran agama di ranah public tidak lantas menjadikan agama sebagai solusi tunggal dan final dimana kenyataan sosial dipaksa tunduk padanya. Dalam kamus *secularization as differentiation*, tidak ada *vocabulary* agamanisasi politik yang mensubordinasikan semua entitas public khususnya wilayah Negara di bawah kekuasaan Negara. Sebab ketika politik mengizinkan dirinya dikooptasi oleh agama, seketika itu juga ia kehilangan fungsinya yang paling luhur, mengayomi dan memperlakukan warganya secara adil tanpa diskriminasi. Benyamin F. Intan, *Wajah Agama Publik Di Indonesia Pemetaan Problem Dan Peluang Pengembangannya* (REFORM Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis, Vol. I No.1, April –Juni 2007), hlm, 8

³² Ratno Lukito, *Syariah, Adat Dan Negara: Pendekatan Rasional Choice Dalam Pluralisme Hukum Indonesia*, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum Nomor 2, Volume 7, Desember 2007 (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari), hlm. 138

substansi norma dengan cita hukum masyarakat. Sedangkan keberlakuan hukum tidak seiring dengan kegunaannya berimplikasi pada ketegangan antara struktur hukum dengan struktur masyarakat. Adapun keberlakuan hukum tidak selaras dengan kepastian hukum berimplikasi pada tumpang-tindih dan aturan hukum baik secara internal maupun eksternal hukum, juga perseteruan hukum secara vertikal maupun horisontal.

Daftar Pustaka

Buku

- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere, diterjemahkan oleh Johaness Usfunan, Endah P. Wardhani, Ningrum Sirait, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang* (tt, Elips: 2002)
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta, Sinar Grafika: 2011)
- Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013)
- Darmaputera Eka, *Pancasila Identitas Dan Modernitas* (Jakarta, BPK Gunung Mulia: 1991)
- Darmodiharjo Darji dkk, *Santiaji Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1984)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2002)
- Ibrahim Lubis, *Kuliah Pengahayatan Dan Pengamalan Pancasila* (Jakarta, Ghalia Indonesia: 1981)
- Indrati Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta, Kanisius: 1998).
- Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, dan diterjemahkan oleh Bachtiar Ibrahim, *Apa Teori Hukum Itu?* (Malang, tt: 2000)
- Kadir Abdul Audah, *Islam Dan Perundang-Undangan* (Djakarta, Muldja Djakarta: 1966)
- Kelsen Hans, Somardi (terj), *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif* (tt, Rimdi Press: tt)
- Kusumaatmaja Mochtar, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Bandung, Bina Cipta: tt)

- Manan Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung, Alumni: 1997)
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007)
- MD Moh Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen* (Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2013)
- Soebechi Imam, *Hak Uji Materiil* (Jakarta, Sinar Grafika: 2016)
- Sunggono Bambang, *Hukum dan kebijaksanaan Publik* (Jakarta, Sinar Grafika: 1994)
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Pancasila* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Rajawali Perss 2009)

Jurnal

- Jundiani, Pengaturan Hukum Tentang Penguasaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013 (Penelitian)
- Ratno Lukito, *Syariah, Adat Dan Negara: Pendekatan Rasional Choice Dalam Pluralisme Hukum Indonesia*, SYARIAH Jurnal Ilmu Hukum Nomor Volume 7, Desember 2007 (Banjarmasin, Fakultas Syariah IAIN Antasari)
- REFORM Jurnal Untuk Kajian Dan Pemetaan Krisis, Vol. I No.1, April –Juni 2007 oleh Benyamin F. Intan, Wajah Agama Publik Di Indonesia Pemetaan Problem Dan Peluang Pengembangannya.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966. Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Tertib
- Perpres Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Internet

Artikel Hukum Tata Negara Menurut Moh. Mahfud MD, diakses
Senin 10 Juli 2023